



PUTUSAN

Nomor: 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA;**
Tempat lahir : Makassar;
Tempat/ tanggal lahir : 49 Tahun/ 27 Januari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih SP II depan SPBU Timika;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sawsta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2017 s/d tanggal 09 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 10 Juli 2017 s/d tanggal 08 Agustus 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 09 Agustus 2017 s/d tanggal 07 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2017 s/d tanggal 30 Agustus 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d tanggal 29 September 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 10 Desember 2017 s/d tanggal 08 Januari 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 Januari 2018 s/d tanggal 07 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berita acara pemeriksaan serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;
- Setelah memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pernyataan Majelis Hakim yang mengingatkan Terdakwa akan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk mencari sendiri maka Majelis Hakim akan menunjuk seorang Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa secara cuma-cuma namun meskipun telah diingatkan akan hak-haknya tersebut namun dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas bahwa Ia akan maju sendiri serta menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-46/TMK/Euh.2/08/2017 tanggal 11 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AMRAN ANGGA SYAHRANI alias ANGGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina beratnya melebihi 5 (lima) gram* “,

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 2 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan alternatif Pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AMRAN ANGGA SYAHRANI alias ANGGA selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) karton bekas kopi kapal api
 - 1 (satu) karung putih bergari merah
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815
 - 2 (dua) bungkus lilitan lakban berwarna coklat
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo beserta sim card 082199501111
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu)Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 16 Januari 2018 dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui, menyesali perbuatannya, merasa bersalah, dan Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang bahwa atas pembelaan permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya ;

Menimbang bahwa telah mendengar pernyataan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada Pembelaannya/ Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 07 September 2017 Nomor: Reg.Perk.PDM-46/Euh.2/08/2017, Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 3 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Primair:

Bahwa ia terdakwa AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 08.20 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Areal Parkiran Bandara Mozes Kilangin, Kab. Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dimana terdakwa akan hendak mengambil paket kiriman barang yang dikirim dari Surabaya di Bandara Mozes Kilangin Timika, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi HENGKI FENETRUMA anggota BNNK Mimika mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya pada hari tersebut sekitar pukul 08.00 WIT mendapati terdakwa berjalan dengan membawa paket kiriman yang telah diambil dari belakang mobil Box Sriwijaya dan hendak menaiki ojek. Ketika terdakwa hendak menaiki ojek, Saksi HENGKI FENETRUMA bersama rekan BNNK Mimika lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan lalu membawa terdakwa masuk kedalam ruang kantor Cargo Sriwijaya untuk membuka paket kiriman barang yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa. Terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut dan terdapat beberapa buah apel, pear, salak dan kantong kresek berwarna hitam didalam karton paket kiriman tersebut yang berisi beberapa buah salak dan 2 (dua) buah bungkus lilitan lakban berwarna coklat masing-masing berisi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil sehingga total berjumlah 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 pukul 10:20 WIT terdakwa menghubungi atau menelepon BIBI (DPO) untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram dan BIBI mengusahakan pesanan terdakwa. Terdakwa kembali menelepon BIBI pada tanggal 02 Mei 2017 untuk menanyakan kesanggupan BIBI tapi BIBI masih mencari pesanan yang dimaksud. BIBI menyanggupi pesanan terdakwa pada tanggal 03 Mei 2017 dan BIBI memberikan terdakwa nomor resi 0243815 paket kiriman barang via Cargo Sriwijaya pada tanggal 04 Mei 2017. Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2017 menuju ke Bandara Mozes Kilangin Timika guna mengecek kiriman barang dari BIBI dengan menunjukkan nomor resi

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 4 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0243815 ke petugas Cargo Sriwijaya tetapi kiriman barang dengan nomor resi tersebut belum tiba. Pada tanggal 06 Mei 2017 terdakwa yang menumpang ojek kembali ke Bandara Mozes Kilangin untuk mengecek paket kiriman barang nomor resi 0243815 dan setelah petugas Cargo Sriwijaya melakukan pengecekan paket kiriman dimaksud telah tiba. Petugas Cargo Sriwijaya kemudian menyerahkan paket kiriman tersebut ke terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa berada di areal parkir bandara Mozes Kilangin Timika tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Mimika dan membawa terdakwa masuk kedalam ruang kantor Cargo Sriwijaya untuk membuka paket kiriman barang yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa. Terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut dan terdapat 2 (dua) buah bungkus lilitan lakban berwarna coklat masing-masing berisi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil sehingga total berjumlah 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal adalah positif mengandung Narkotika METAMFETAMINA dari jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1832/NNF/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017. Bahwa saat Terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang berasal dari BIBI (DPO) tersebut tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang;

Bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cab. Mimika sesuai Surat Bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika No. B/133/V/Ka/pb.00/2017/BNNK-MMK tanggal 06 Mei 2017 yang ditandatangani oleh SARIFUDDIN, SKM, Mkes (Kepala BNNK Mimika) selaku Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan beserta lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Atas Permintaan Kepolisian Resor Mimika diperoleh hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Jumlah	Berat Bersih
1.	Diduga shabu	22 Bungkus	9,91 gram
	Total	22 Bungkus	9,91 gram
	Disisihkan untuk uji laboratoris		0,45 gram
	Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan		0,45 gram

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 5 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat barang bukti setelah disisihkan	9,01 gram
---------------------------------------	-----------

Bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil Narkotika jenis shabu milik terdakwa disisihkan seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram untuk sampel pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1832/NNF/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR berkesimpulan bahwa diperoleh hasil (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1), (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Areal Parkiran Bandara Mozes Kilangin, Kab. Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat dimana terdakwa akan hendak mengambil paket kiriman barang yang dikirim dari Surabaya di Bandara Mozes Kilangin Timika, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi HENGKI FENETRUMA anggota BNNK Mimika mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya pada hari tersebut sekitar pukul 08.00 WIT mendapati terdakwa berjalan dengan membawa paket kiriman yang telah diambil dari belakang mobil Box Sriwijaya dan hendak menaiki ojek. Ketika terdakwa hendak menaiki ojek, Saksi HENGKI FENETRUMA bersama rekan BNNK Mimika lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan badan lalu membawa terdakwa masuk kedalam ruang kantor Cargo Sriwijaya untuk membuka paket kiriman barang yang telah diambil

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 6 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya oleh terdakwa. Terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut dan terdapat beberapa buah apel, pear, salak dan kantong kresek berwarna hitam didalam karton paket kiriman tersebut yang berisi beberapa buah salak dan 2 (dua) buah bungkus lilitan lakban berwarna coklat masing-masing berisi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil sehingga total berjumlah 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 pukul 10:20 WIT terdakwa menghubungi atau menelepon BIBI (DPO) untuk memesan sebanyak 10 (sepuluh) gram dan BIBI mengusahakan pesanan terdakwa. Terdakwa kembali menelepon BIBI pada tanggal 02 Mei 2017 untuk menanyakan kesanggupan BIBI tapi BIBI masih mencari pesanan yang dimaksud. BIBI menyanggupi pesanan terdakwa pada tanggal 03 Mei 2017 dan BIBI memberikan terdakwa nomor resi 0243815 paket kiriman barang via Cargo Sriwijaya pada tanggal 04 Mei 2017. Terdakwa pada tanggal 05 Mei 2017 menuju ke Bandara Mozes Kilangin Timika guna mengecek kiriman barang dari BIBI dengan menunjukkan nomor resi 0243815 ke petugas Cargo Sriwijaya tetapi kiriman barang dengan nomor resi tersebut belum tiba. Pada tanggal 06 Mei 2017 terdakwa yang menumpang ojek kembali ke Bandara Mozes Kilangin untuk mengecek paket kiriman barang nomor resi 0243815 dan setelah petugas Cargo Sriwijaya melakukan pengecekan paket kiriman dimaksud telah tiba. Petugas Cargo Sriwijaya kemudian menyerahkan paket kiriman tersebut ke terdakwa;

Bahwa ketika terdakwa berada di areal parkir bandara Mozes Kilangin Timika tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Mimika dan membawa terdakwa masuk kedalam ruang kantor Cargo Sriwijaya untuk membuka paket kiriman barang yang telah diambil sebelumnya oleh terdakwa. Terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut dan terdapat 2 (dua) buah bungkus lilitan lakban berwarna coklat masing-masing berisi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil sehingga total berjumlah 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal adalah positif mengandung Narkotika METAMFETAMINA dari jenis shabu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1832/NNF/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017. Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 dan terakhir menggunakan pada hari Jum"at tanggal 05 Mei 2017 sekitar pukul 20:00 WIT dirumah terdakwa sendiri di Jalan Cendrawasih SP II depan SPBU Timika. Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pireks. Saat serbuk shabu akan dibakar, terdakwa

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 7 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bong (alat hisap shabu) kemudian kaca pirex tersebut dan terdakwa melekatkan-nya pada ujung pipa kemudian terdakwa mengambil korek api untuk membakar kaca pirex tersebut dari bawah. Setelah serbuk shabu terbakar dan mengeluarkan asap, ujung pipa yang kedua terdakwa hisap;

Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan telah berada di Kantor BNNK Mimika, Saksi Ahli SITI MAIMUNAH, Amd, AK memberikan wadah dan meminta untuk terdakwa membuang air seninya atau rine. Setelah sampel urine telah terisi kedalam wadah, Saksi Ahli SITI MAIMUNAH, Amd, AK mengambil Rapid Test narkoba kemudian mencelupkan ke dalam wadah yang berisi air seni / urine terdakwa. Setelah kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) menit dicelup kedalam wadah hingga cairan urine merambat keatas dan Rapid Test Narkoba kemudian diangkat menunjukkan bahwa jenis AMP dan MET terdapat hanya 1 (satu) garis merah. Hal tersebut menunjukkan sampel urine milik terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine beserta turunannya Methamphetamine sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket / 271/v/2017/Ka/rh.01/BNNK-Mmk tanggal 06 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa SITI MAIMUNAH, Amd, AK dan mengetahui Kepala BNNK Mimika SARIFUDDIN, SKM, M.Kes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1), huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti di muka persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu sebagai berikut :

- 1. Saksi HENGKI FENETRUMA** telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
 - Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 8 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Polri dan saat ini saksi diperbantukan di Badan Nasional Narkotika Nasional Kabupaten Mimika
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Areal Parkiran Motor Bandara Mozes Kilging Timika
- Bahwa Benar Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 07.00 Wit Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa akan hendak datang ke Bandara Mozes kilanging untuk mengambil paket kiriman barang yang dikirim dari Surabaya, saat itu juga Saksi datang ke Bandara Mozes Kilangin Timika guna melakukan penyelidikan, sesampainya Saksi di Areal parkir motor Bandara Mozes Kilangin Timika, Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan membawa paket kiriman yang telah diambil dari belakang mobil Box Sriwijaya, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang hendak menaiki ojek, kemudian datanglah beberapa rekan Saksi dari BNNK Mimika melakukan penangkapan dan pengeledahan Badan, setelah penangkapan tersebut kami membawa Terdakwa masuk kedalam ruang Kantor Cargo Sriwijaya guna membuka paket kiriman barang yang telah diambilnya, saat kami menyuruh Terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut terdapat beberapa Buah Apel, Buah Pear, Buah Salak dan kantong kresek berwarna hitam didalam karton paket kiriman tersebut, didalam kantong kresek berwarna hitam tersebut terdapat beberapa Buah Salak dan 2 (dua) buah bungkus lilitan Lakban berwarna coklat masing berisi 11 (Sebelas) bungkus palstik kecil , seluruhnya berjumlah 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Benar Terdakwa mengambil dan menerima paket kiriman barang pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 08.20 Wit di Parkiran Cargo Bandara Mozes Kilangin Timika
- Bahwa benar Menurut keterangan terdakwa, terdakwa melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dengan cara sebelumnya telah melakukan pemesan paket diduga Narkotika jenis shabu tersebut di Surabaya kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 berangkat dari rumahnya yang beralamat di Jalan Cenderwasih Sp.II dengan menumpang ojek menuju ke Bandara Mozes Kilangin Timika, sesampainya di Cargo Bandara Sriwijaya Pelaku mengambil paket

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 9 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiriman barang tersebut dari salah satu petugas cargo Sriwijaya yang pada saat itu sedang menaikkan barang ke mobil Box Sriwijaya, setelah menerima paket kiriman tersebut pelaku berjalan menuju ke arah ojek yang di tumpangnya, saat itu juga pelaku langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap barang bawaan Pelaku.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu milik terdakwa namun ketika dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu tersebut barulah saksi mengetahuinya yakni secara totalnya 9,91 (sembilan koma sembilan satu gram).
- Bahwa Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis Methamphetamine (Shabu)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi WAHYUDI ALIAS YUDI** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dicargo Sriwijaya
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yakni adanya Tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar Kejadian penangkapan atas Terdakwa saksi tidak tahu dan tidak melihat, namun sehari sebelumnya tepatnya Hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 sekira pukul 09.00 Wit Terdakwa datang menanyakan paket kiriman barang dari Surabaya sambil menunjukkan nomor resi pengiriman barang yang telah tertulis pada kertas selebar, kemudian saksi melakukan pengecekan pada data saksi ternyata barang dengan nomor resi tersebut belum datang atau belum tiba, kemudian Terdakwa memberikan kertas bertuliskan nomor resi tersebut kepada saksi, kemudian kertas tersebut saksi simpan

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 10 dari 33 Halaman



diatas meja pada list barang masuk kemudian saksi infokan kepada rekan kerja saksi bernama BAKRI tentang kertas bertuliskan nomor resi karena besoknya pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2017 jadwal saksi telah off (tidak masuk kerja);

- Bahwa benar cara terdakwa menyerahkan selembur kertas bertuliskan nomor resi pengiriman kepada saksi dengan cara Terdakwa datang menghampiri Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi apakah barang Terdakwa sudah masuk belum ? kemudian Saksi menanyakan balik nomor resi pengiriman dan kapan dikirim dari Saurabaya, kemudian Terdakwa menjawab kemarin sambil menunjukkan kertas berisi nomor resi pengiriman barang bernomor **0243815**, kemudian saksi cek namun belum masuk, saat itu juga terdakwa memberikan kertas tersebut kepada Saksi untuk disimpan;
- Bahwa benar saksi baru 1 (satu) kali melihat terdakwa datang untuk menanyakan paket kiriman barang di Cargo Bandara Mozes Kilangin Timika sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BAKRI ALIAS BAKRI** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dicargo Sriwijaya;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan didepan persidangan yakni sehubungan dengan Tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa di Areal Parkiran Motor Bandara Mozes Kilangin Timika;
- Bahwa benar Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 08.10 Wit saat saksi menaikkan barang Cargo ke dalam Mobil Box datanglah Terdakwa menanyakan paket kiriman barangnya dengan cara menyebut nomor resi pengiriman barang dengan nomor **0243815**, setelah saksi mendapatkan barang dengan nomor resi

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 11 dari 33 Halaman



0243815 paket kiriman barang tersebut saksi serahkan / saksi berikan kepada Terdakwa , setelah itu Terdakwa langsung bergegas pergi;

- Bahwa benar Awalnya Saksi tidak mengetahui dimana terdakwa ditangkap, namun saksi mengetahui dari petugas BNNK Mimika terdakwa ditangkap di areal parkir motor Bandara Mozes Kilangin Timika sesaat setelah mengambil paket kiriman barang pada Cargo Sriwijaya yang mana paket tersebut saksi yang menyerahkan kepada terdakwa sesuai dengan nomor resi yang terdakwa berikan kepada saksi selanjutnya terdakwa dibawa dibawa masuk kedalam Ruangan Kantor Cargo Sriwijaya Bandara Mozes Kilangin Timika untuk melihat apa isi dari paketan tersebut ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan pada saat paketan tersebut dibuka yang mana terdakwa sendiri yang membuka karton paketan tersebut dimana karton paketan tersebut berisikan beberapa buah Apel, buah Pear, Buah Salak dan ada Kantong Kresek berwarna hitam kemudian terdakwa membuka kembali kantong kresek berwarna hitam yang berisikan beberapa buah salak dan 2 (dua) bungkus lilitan plakban berwarna coklat dimana 2 (dua) bungkus lilitan plakban berwarna coklat Berisi beberapa plastik kecil bening berisi serbuk kristal putih (narkotika jenis shabu);
- Bahwa Isi dalam tiap bungkus lilitan plakban berwarna coklat tersebut berisi 11 (sebelas) plastik kecil bening berisi serbuk kristal putih jadi Jumlah keseluruhan isi di dalam ke 2 (dua) bungkus lilitan plakban berwarna coklat tersebut berjumlah 22 (dua puluh dua) plastik kecil bening berisi serbuk kristal putih karena tiap bungkusnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik kecil;
- Bahwa benar saksi baru 1 (satu) kali melihat terdakwa datang untuk menanyakan paket kiriman barang di Cargo Bandara Mozes Kilangin Timika sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

4. **Saksi AGUSTINA RAHADED, S.Sos** telah memberikan keterangan yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 12 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi merupakan istri daripada terdakwa ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Benar pengeledahan dirumah terdakwa dilakukan Pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Mei tahun 2007 sekira pukul 12.00 Wit dirumah Saksi Jalan Cenderawasih Sp.II depan SPBU Timika saat saksi berada didalam rumah Saksi mendengar Suami (terdakwa) Saksi datang dan menyuruh dibukakan pintu rumah, kemudian Saksi membuka pintu, saksi melihat ada 4 (empat) petugas dari BNNK Mimika, kemudian suam (terdakwa) saksi menyuruh petugas memasuki rumah, petugas tersebut menyuruh suami (terdakwa) saksi mengambil barang, (terdakwa) saksi memasuki kamar mengambil botol dan handphone yang berada di ruangan tengah tepatnya diatas rak TV;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan oleh Petugas dari BNNK Mimika,petugas tersebut menyita handphone dengan botol bekas yang pada penutupnya terdapat pipet berwarna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula di dengar keterangan ahli yang dibacakan di depan persidangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli HASURA MULYANI, Amd. telah dibacakan keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli sehubungan dengan kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa ahli sudah terima Surat Permohonan Pemeriksaan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari BNNK Mimika : B/146/V/Ka/pb.00/ 2017/BNNK - MMK, tanggal 08 Mei 2017 dan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu, pada saat dilakukan penimbangan di

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 13 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor ahli dengan berat 0,3948 (nol koma tiga puluh sembilan empat puluh delapan) gram milik terdakwa;

- Bahwa prosedur pemeriksaan/ pengujian secara laboratorium yang ahli lakukan melalui 3 (tiga) Tahapan pemeriksaan yakni ;
 - Pemeriksaan I : Uji secara Marquis = Positif
 - Pemeriksaan II : Uji Khromatografi Lapis Tipis (KLT) = Positif dan
 - Pemeriksaan III : Uji Fourier Transmitter Infra Red (FTIR) = Positif
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut yang merupakan milik terdakwa tersebut **positif** mengandung Mefamfetamina masuk dalam golongan I Narkotika Nomor Urut 61 sesuai dengan dalam daftar Narkotika Golongan I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Metamfetamina (Narkotika Golongan I ini) tidak dapat di edarkan secara bebas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan , teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu-shabu apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut :
 - Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata.
 - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokar dan keracunan yang hebat berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian, selain itu dampak narkotika jenis shabu yang mengandung Metamfetamin sangat berbahaya karena mengakibatkan ketergantungan dan berpotensi merusak sistem saraf bagi penggunaannya;

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 14 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang antara lain adalah sebagai berikut;

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) karton bekas kopi kapal api;
- 1 (satu) karung putih bergari merah;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815;
- 2 (dua) bungkus lilitan lakban berwarna coklat ;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo beserta sim card 082199501111;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu);

yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi mereka menyatakan mengakui dan mengenalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa , terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu yang terdakwa lakukan.
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 08.20 Wit di Parkiran Motor Bandara Mozes Kilangin Timika
- Bahwa kronologis kejadian pemesanan paket kiriman barang hingga Terdakwa ditangkap terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 08.20 Wit di Parkiran Motor bandara Mozes Kilangin Timika dimana sebelumnya terdakwa memesan narkotika jenis shabu dari Surabaya dengan cara ;
 - Pada hari Senin tanggal 01Mei 2017 sekira pukul 10.20 Wit Terdakwa menghubungi atau menelpon saudari **BIBI** guna melakukan pemesanan **sebanyak 10 (Sepuluh) gram** paket narkotika jenis shabu untuk terdakwa gunakan sendiri, dengan kalimat percakapan telepon pada pokoknya sebagai berikut ;

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 15 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Bi, boleh pesan barang kaa

BIBI : berapa banyak ?

Terdakwa : minta sepuluh saa buuu...

BIBI : Sabar ya Terdakwa carika karena stok Terdakwa cuman 6 (enam) gram.

Terdakwa : Bole ka kasi genap sepuluhhhh

BIBI : Terdakwa carika dulu...

Tanggal 02 Mei 2017 Terdakwa hubungi lagi untuk menanyakan

Terdakwa : Sudah adaka

BIBI : Terdakwa carikan dulu

Tanggal 03 Mei 2017 Terdakwa kembali hubungi BIBI.

Terdakwa : Suda adaka barangya (narkotika jenis shabu)

BIBI : Iya Suda ada ini.

➤ Pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 saudari BIBI mengirimkan lewat pesan singkat ke nomor handphone terdakwa berupa nomor resi paket kiriman barang yang terdakwa pesan dengan nomor **0243815 Cargo Sriwijaya.**

- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa ke bandara untuk melakukan pengecekan terhadap paket kiriman barang terdakwa yang telah dikirim apakah suda tiba atau kah belum tiba dengan cara menunjukkan kepada saksi petugas (**WAHYUDI ALIAS YUDI**) selembor kertas bertuliskan nomor resi pengiriman barang **0243815**, namun petugas (**WAHYUDI ALIAS YUDI**) tersebut mengatakan belum tiba. Sambil terdakwa sampaikan bahwa terdakwa titip kertas tersebut berisi nomor resi **0243815** kepada petugas (**WAHYUDI ALIAS YUDI**) Cargo Sriwijaya.
- Bahwa benra Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 Terdakwa ke Cargo Bandara Mozes kilangin dengan menggunakan ojek, sesampainya di Parkiran Motor Bandara Moses Kilangin Timika terdakwa turun dari ojek dan menghampiri salah satu petugas (**BAKRI ALIAS BAKRI**) Cargo Sriwijaya air yang pada saat itu sedang menaikkan barang kiriman ke mobil, kemudian terdakwa menanyakan kepada petugas (**BAKRI**

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 16 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS BAKRI) Cargo dengan kalimat yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa : Barang Terdakwa suda masuk ka dengan nomor resi
0243815

Petugas : Terdakwa cek dulu

- Bahwa benar Setelah petugas (**BAKRI ALIAS BAKRI**) mengecek kedalam mobil Cargo ternyata barang terdakwa telah tiba, kemudian petugas (**BAKRI ALIAS BAKRI**) menyerahkan paket kiriman barang terdakwa tersebut yang dikirim oleh Saudari BIBI dari surabaya, setelah terdakwa menerima paket kiriman barang tersebut, terdakwa langsung bergegas menaiki ojek yang telah menunggu terdakwa, saat terdakwa akan menaiki ojek datanglah beberapa orang petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan mengajak terdakwa memasuki ruangan kantor Cargo Sriwijaya, kemudian petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menyuruh terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut yang berisi beberapa buah Apel, buah Pear dan buah Salak dalam tumpukan buah tersebut terdapat kantong hitam, didalam kantong hitam tersebut terdapa buah salak dan 2 bungkus lilitan lakban coklat yang tiap bungkusnya berisi 11 (sebelas) bungkus paket narkotika jenis shabu yang jumlah seluruhnya 22 (dua puluh dua) bungkus kecil paket narkotika jenis shabu, setelah pemeriksaan paket kiriman barang tersebut terdakwa dibawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut.selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong dan 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo ;
- Bahwa benar Saudari BIBI adalah pengirim paket barang berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa baru mengenal Saudari BIBI Baru 1 (Satu) bulan Saat itu terdakwa ke Surabaya teman terdakwa bernama YANTO mengenalkan dengan cara memberikan nomor Handphone Saudara BIBI, saat terdakwa telah berada di Timika terdakwa menghubungi Saudara BIBI untuk minta tolong dikirimkan narkotika jenis shabu, Saudara BIBI bersedia untuk mengirimkan namun ia (BIBI) meminta sejumlah uang muka, namun terdakwa hanya menyampaikan bahwa

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 17 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendapat nomor handphone dari Saudara bernama YANTO, sehingga Saudara BIBI bisa mengirimkan narkoba jenis shabu ke Timika, dengan perjanjian apabila narkoba jenis shabu tersebut telah sampai ditimika, uangnya akan Terdakwa kirim ;

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu milik terdakwa namun ketika dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis shabu tersebut barulah terdakwa mengetahuinya yakni secara totalnya 9,91 (sembilan koma sembilan satu gram);
- Bahwa benar shabu yang terdakwa pesan akan terdakwa gunakan sendiri ;
- Benar Bahwa Sejak tanggal 20 Oktober 2015 terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi shabu;
- Bahwa benra cara terdakwa menngunakan shabu Dengan cara terdakwa mengambil serbuk narkoba jenis shabu kemudian terdakwa masukkan kedalam kaca pirex, saat serbuk narkoba tersebut akan dibakar Terdakwa mengambil Bong (alat hisap shabu) kemudian kaca pirex tersebut Terdakwa lekatkan pada ujung pipa kemudian Terdakwa mengambil korek api untuk membakar kaca pirex tersebut dari bawah , setelah serbuk narkoba jenis shabu terbakar dan mengeluarkan asap , ujung pipa yang kedua Terdakwa hisap;
- Bahwa Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis Methamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta yuridis** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 08.20 Wit di Parkiran Motor Bandara Mozes Kilangin Timika, terdakwa telah ditangkap petugas Polres Mimika terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara ,e,esan paket shabu dari Surabaya menggunakan paket pengiriman cargo;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemesanan paket kiriman barang narkoba jenis shabu dari Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi saudari Bibi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 10.20 WIT dengan menggunakan handphone untuk melakukan pemesanan paket shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 18 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sendiri selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 dan hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 terdakwa menanyakan kepada saudari Bibi mengenai kesediaan paket narkoba shabu dan pada tanggal 04 Mei 2017 terdakwa mendapatkan jawaban dari saudara Bibi melalui pesan singkat ke nomor handphone terdakwa berupa nomor resi paket kiriman barang yang terdakwa pesan dengan nomor 0243815 Cargo Sriwijaya dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa ke bandara melakukan pengecekan paket kiriman barang milik terdakwa sudah kepada saksi WAHYUDI ALIAS YUDI;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 Terdakwa pergi ke Cargo Bandara Mozes kilangin menggunakan ojek, sesampainya di Parkiran Motor Bandara Moses Kilangin Timika terdakwa menghampiri salah satu petugas BAKRI ALIAS BAKRI yang pada saat itu sedang menaikkan barang kiriman ke mobil dan menanyakan kepada petugas BAKRI ALIAS BAKRI apakah barang Terdakwa dengan resi 0243815 sudah ada apa belum dan di jawab oleh petgas bahwa barang terdakwa sudah ada;
- Bahwa benar petugas BAKRI ALIAS BAKRI menyerahkan paket kiriman barang milik terdakwa tersebut yang dikirim oleh Saudari BIBI dari surabaya, selanjutnya terdakwa langsung bergegas menaiki ojek yang telah menunggu terdakwa, namun saat terdakwa akan menaiki ojek datang beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan membawa terdakwa memasuki ruangan kantor Cargo Sriwijaya, selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional menyuruh terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut yang berisi beberapa buah Apel, buah Pear dan buah Salak dalam tumpukan buah tersebut terdapat kantong hitam;
- Bahwa benar didalam kantong hitam tersebut terdapat buah salak dan 2 bungkus lilitan lakban coklat yang tiap bungkusnya berisi 11 (sebelas) bungkus paket narkoba jenis shabu yang jumlah seluruhnya 22 (dua puluh dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan paket kiriman barang tersebut terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut dan dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong dan 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo ;

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 19 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada mlanya terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis shabu milik terdakwa namun ketika dilakukan penimbangan barulah terdakwa mengetahuinya yakni secara totalnya 9,91 (sembilan koma sembilan satu gram) dan terdakwa salam memiliki menguasai dan menyediakan narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab: 1832/NNF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR berkesimpulan bahwa barang bukti shabu milik terdakwa atas nama **AMRAN ANGGA SYAHRANI alias ANGGA** diperoleh hasil (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain berita acara pemeriksaan laboratories, penuntut umum juga menyertakan bukti surat berita acara penimbangan yang di lakukan di Kantor Pegadaian Cab. Mimika No. B/133/V/Ka/pb.00/2017/BNNK-MMK tanggal 06 Mei 2017 yang dibuat dan di tanda tangani oleh SARIFUDDIN, SKM, Mkes (Kepala BNNK Mimika) selaku pnyidik dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No.	Barang Bukti	Jumlah	Berat Bersih
1.	Diduga shabu	22 Bungkus	9,91 gram
	Total	22 Bungkus	9,91 gram
	Disisihkan untuk uji laboratoris		0,45 gram
	Disisihkan untuk pembuktian di Pngadilan		0,45 gram
	Berat barang bukti setelah disisihkan		9,01 gram

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dibuktikan adanya persesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta fakta-fakta yuridis yang terungkap

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 20 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dengan unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : Melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan Dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, namun sebaliknya apabila dakwaan pertama Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) yang terdapat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa **unsur setiap orang** dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merujuk dan atau menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum pidana yang cakap menurut undang-undang sebagai pendukung hak dan kewajiban, berkewarganegaraan Indonesia dan atau diduga telah melakukan perbuatan pidana di wilayah Negara

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 21 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Republik Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (*natuurlijk persoon*) yaitu Terdakwa **AMRAN ANGGA SYAHRANI AIs. ANGGA** yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga Terdakwa **AMRAN ANGGA SYAHRANI AIs. ANGGA** dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa "**unsur setiap orang**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hukum" menurut SIMONS adalah "*recht*" dan HOGE RAAD dalam putusannya tertanggal 18-12-1911 W. No.9263 menyatakan bahwa "*recht*" harus difafsirkan sebagai "hak" atau "kekuasaan" sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini mengikat pada setiap perbuatan dan atau sikap tindak yang dilakukan tanpa dasar hukum yang menyatakan bahwa perbuatan dan atau sikap tindak tersebut berhak dan sah menurut hukum untuk dilakukan subyek hukum dimaksud ;

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dapat dibedakan menjadi melawan hukum secara formil yaitu yang bersumber pada undang-undang yang berlaku dan melawan hukum secara materil yaitu melawan hukum bukan saja berdasarkan undang-undang yang berlaku tetapi juga didasarkan atas azas ketentuan umum, azas kesusilaan, azas kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Bahwa dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang diperbolehkan untuk menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 22 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan harus dengan ijin dari Menteri;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab: 1832/NNF/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR berkesimpulan bahwa barang bukti shabu milik terdakwa atas nama **AMRAN ANGGA SYAHRANI alias ANGGA** diperoleh hasil (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu yang termasuk Narkotika golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Bahwa dalam unsur ini merupakan unsur yang berbentuk alternatif, yang berarti kita diperbolehkan memilih salah satu unsur yang dapat kita buktikan, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri terungkap bahwa Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 08.20 Wit di Parkiran Motor Bandara Mozes Kilangin Timika, terdakwa telah ditangkap petugas Polres Mimika terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memesan paket shabu dari Surabaya menggunakan paket pengiriman cargo;

Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemesanan paket kiriman barang narkotika jenis shabu dari Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi saudari Bibi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 10.20 WIT dengan menggunakan handphone untuk melakukan pemesanan paket shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dipergunakan sendiri selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 dan hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 terdakwa menanyakan kepada saudari Bibi mengenai kesediaan paket narkotika shabu dan pada tanggal 04 Mei 2017 terdakwa mendapatkan jawaban dari saudara Bibi melalui pesan singkat ke nomor handphone terdakwa berupa nomor resi paket kiriman barang yang

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 23 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pesan dengan nomor 0243815 Cargo Sriwijaya dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa ke bandara melakukan pengecekan paket kiriman barang milik terdakwa sudah kepada saksi WAHYUDI ALIAS YUDI;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 Terdakwa pergi ke Cargo Bandara Mozes kilangin menggunakan ojek, sesampainya di Parkiran Motor Bandara Moses Kilangin Timika terdakwa menghampiri salah satu petugas BAKRI ALIAS BAKRI yang pada saat itu sedang menaikkan barang kiriman ke mobil dan menanyakan kepada petugas BAKRI ALIAS BAKRI apakah barang Terdakwa dengan resi 0243815 sudah ada apa belum dan di jawab oleh petgas bahwa barang terdakwa sudah ada;

Bahwa benar petugas BAKRI ALIAS BAKRI menyerahkan paket kiriman barang milik terdakwa tersebut yang dikirim oleh Saudari BIBI dari surabaya, selanjutnya terdakwa langsung bergegas menaiki ojek yang telah menunggu terdakwa, namun saat terdakwa akan menaiki ojek datang beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan membawa terdakwa memasuki ruangan kantor Cargo Sriwijaya, selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional menyuruh terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut yang berisi beberapa buah Apel, buah Pear dan buah Salak dalam tumpukan buah tersebut terdapat kantong hitam;

Bahwa benar didalam kantong hitam tersebut terdapat buah salak dan 2 bungkus lilitan lakban coklat yang tiap bungkusnya berisi 11 (sebelas) bungkus paket narkotika jenis shabu yang jumlah seluruhnya 22 (dua puluh dua) bungkus kecil paket narkotika jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan paket kiriman barang tersebut terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut dan dilanjutkan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong dan 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo ;

Bahwa benar pada mlanya terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis shabu milik terdakwa namun ketika dilakukan penimbangan barulah terdakwa mengetahuinya yakni secara totalnya 9,91 (sembilan koma sembilan satu gram) dan terdakwa salam memiliki menguasai dan menyediakan narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Dengan demikian unsur **"Yang Tanpa hak atau melawan hukum"** menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 24 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram

Bahwa unsur di atas bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur di atas telah terbukti maka dianggap semua unsur telah terpenuhi.

Menurut Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa **pengertian narkotika** adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu :

- **Narkotika golongan I** adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- **Narkotika golongan II** adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : kodein dan turunannya;

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tentang Narkotika;

Bahwa sesuai Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian zat tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan manusia dan tidak diperdagangkan secara bebas.

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 25 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Labfor Cabang Makassar No Lab: 1832/NNFV/2017 tanggal 10 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, SUBONO SOEKIMAN yang diketahui oleh Drs. SAMIR berkesimpulan bahwa barang bukti shabu milik terdakwa atas nama **AMRAN ANGGA SYAHRANI alias ANGGA** diperoleh hasil (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH* dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Berdasarkan pengertian diatas, patut dibahas apakah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram?

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti terungkap bahwa benar terdakwa telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu-shabu, bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 sekira pukul 08.20 Wit di Parkiran Motor Bandara Mozes Kilangin Timika, terdakwa telah ditangkap petugas Polres Mimika terkait tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara memesan paket shabu dari Surabaya menggunakan paket pengiriman cargo;

Bahwa benar cara terdakwa melakukan pemesanan paket kiriman barang narkotika jenis shabu dari Surabaya dengan cara terdakwa menghubungi saudari Bibi pada hari Senin tanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 10.20 WIT dengan menggunakan handphone untuk melakukan pemesanan paket shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram untuk dipergunakan sendiri selanjutnya pada hari Selasa tanggal

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 26 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Mei 2017 dan hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 terdakwa menanyakan kepada saudari Bibi mengenai kesediaan paket narkoba shabu dan pada tanggal 04 Mei 2017 terdakwa mendapatkan jawaban dari saudara Bibi melalui pesan singkat ke nomor handphone terdakwa berupa nomor resi paket kiriman barang yang terdakwa pesan dengan nomor 0243815 Cargo Sriwijaya dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2017 Terdakwa ke bandara melakukan pengecekan paket kiriman barang milik terdakwa sudah kepada saksi WAHYUDI ALIAS YUDI;

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 Terdakwa pergi ke Cargo Bandara Mozes kilangin menggunakan ojek, sesampainya di Parkiran Motor Bandara Moses Kilangin Timika terdakwa menghampiri salah satu petugas BAKRI ALIAS BAKRI yang pada saat itu sedang menaikkan barang kiriman ke mobil dan menanyakan kepada petugas BAKRI ALIAS BAKRI apakah barang Terdakwa dengan resi 0243815 sudah ada apa belum dan di jawab oleh petgas bahwa barang terdakwa sudah ada;

Bahwa benar petugas BAKRI ALIAS BAKRI menyerahkan paket kiriman barang milik terdakwa tersebut yang dikirim oleh Saudari BIBI dari surabaya, selanjutnya terdakwa langsung bergegas menaiki ojek yang telah menunggu terdakwa, namun saat terdakwa akan menaiki ojek datang beberapa petugas dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mimika menghampiri terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan membawa terdakwa memasuki ruangan kantor Cargo Sriwijaya, selanjutnya petugas Badan Narkotika Nasional menyuruh terdakwa membuka paket kiriman barang tersebut yang berisi beberapa buah Apel, buah Pear dan buah Salak dalam tumpukan buah tersebut terdapat kantong hitam;

Bahwa benar didalam kantong hitam tersebut terdapat buah salak dan 2 bungkus lilitan lakban coklat yang tiap bungkusnya berisi 11 (sebelas) bungkus paket narkoba jenis shabu yang jumlah seluruhnya 22 (dua puluh dua) bungkus kecil paket narkoba jenis shabu, setelah dilakukan pemeriksaan paket kiriman barang tersebut terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor BNNK Mimika guna pemeriksaan lebih lanjut dan dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (Satu) buah bong dan 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo ;

Bahwa sesuai Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Metamfetamina (Narkoba Golongan I ini) tidak dapat diedarkan secara bebas, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagensia diagnostic, serta reagensia

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 27 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsideritas telah terpenuhi maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa **AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA** telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan secara TERTULIS oleh Terdakwa **AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA** sendiri di muka persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa membenarkan isi daripada Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam uraian terdahulu telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembelaan tersebut memperkuat kesimpulan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekuensi hukum atas terbuktiannya Dakwaan tersebut maka secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dijatuhi Denda sebesar Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 28 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pidanaaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidanaaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (**labousch de laloo**). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika dikalangan masyarakat karena penggunaan Narkotika hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas dan melemahkan iman serta moral setiap insan maka keberadaan Terdakwa yang menguasai serta pengguna Narkotika ditengah-tengah masyarakat sangatlah mengkhawatirkan dan untuk itu

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 29 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, maka sebagai konsekwensi hukum, Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam peristiwa pidana pada perkara ini dimuka persidangan yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) karton bekas kopi kapal api;
- 1 (satu) karung putih bergari merah;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815;
- 2 (dua) bungkus lilitan lakban berwarna coklat ;
- 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo beserta sim card 082199501111;
- 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu);

Adalah telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan keberadaannya telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 30 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bantu bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan jahatnya maka oleh karena itu status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan mengenai keadaan yang dianggap memberatkan dan keadaan yang dianggap meringankan Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba dan precursor narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 31 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung metamfetamine beratnya melebihi 5 (lima) gram*"; sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Alternatif Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa **AMRAN ANGGA SYAHRANI Alias ANGGA** untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran Kristal narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) karton bekas kopi kapal api;
 - 1 (satu) karung putih bergari merah;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan 0243815;
 - 2 (dua) bungkus lilitan lakban berwarna coklat ;
 - 1 (satu) kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone berwarna putih merk Oppo beserta sim card 082199501111;
 - 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu);Dirampas untuk dimusnahkan
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh kami **H. HERY CAHYONO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS Y.**

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 32 dari 33 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BABTHISTA, S.H. dan **STEVEN C. WALUKOW, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 september 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDDI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **JOICE EVELIN MARIAI, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika serta dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **FRANSISCUS Y. BABTHISTA, SH.**

H. HERY CAHYONO, SH.

1. **STEVEN C. WALUKOW, SH.**

Panitera Pengganti,

POLMA N.J.F. SIHOMBING, S.H.

Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.TIM Nomor 33 dari 33 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)